

**MAKALAH**  
**ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN :**  
**KASUS BIDAN DI INDONESIA**



**Disusun oleh :**  
**Rizfi Pramesi Lalita Fasya**  
**NIM. 2110101065**

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan makalah yang berjudul “Etika Profesi dan Hukum Kesehatan : Kasus Bidan di Indonesia” ini dalam bentuk dan isi yang sederhana.

Makalah ini telah penulis selesaikan dengan maksimal berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih memerlukan banyak masukan kritik dan saran yang dapat memperbaiki isi laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

Rizfi Pramesi Lalita Fasya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bidan merupakan salah satu profesi yang berhubungan erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, juga harus mempunyai sikap yang baik. Di masyarakat, terutama di daerah bidan yang dapat diterima masyarakat adalah bidan yang beretika baik. Dengan etika yang baik bidan mudah mendapatkan relasi dan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama di berbagai tempat pelayanan, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman petugas kesehatan terhadap etika. Penerapan etika dalam pelayanan kebidanan akan menjamin bidan memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memperhatikan aspek bio, psiko, sosio dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Pasien memerlukan pelayanan dari petugas yang memiliki karakteristik: semangat untuk melayani, simpati, empati, tulus ikhlas, dan memberikan kepuasan. Sebagai pemberi pelayanan bidan juga harus memberikan rasa aman, nyaman, menjaga privacy, alami dan tepat dalam memberikan pelayanan. Ketika bidan melaksanakan pelayanan/praktik kebidanan memperhatikan prinsip kerja bidan.

Namun banyak sekali bidan bidan yang melakukan kesalahan merujuk pada pelanggaran etika. Pelanggaran tersebut bisa berdampak bagi pasien ataupun karir bidan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanan kebidanan harus mengetahui apa saja hal yang boleh dilakukan dan apa saja hal yang tidak boleh dilakukan sesuai kewenangannya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa itu kasus pelanggaran bidan?
2. Apa salah satu kasus pelanggaran bidan di Indonesia?

**C. Tujuan**

1. Mengetahui apa itu kasus pelanggaran bidan.
2. Mengetahui salah satu kasus pelanggaran bidan di Indonesia.

## **BAB II**

### **ANALISIS MASALAH**

#### **A. Pengertian**

Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional apabila memiliki kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab dalam menolong persalinan pasien.

Dengan demikian penyimpangan atau pelanggaran etik mungkin saja dapat terjadi dalam praktek kebidanan. Misalnya, dalam praktek mandiri, di rumah sakit, di rumah bersalin atau di institusi kesehatan lain. Dalam hal ini, bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

#### **B. Kasus**

Seorang Ibu Primigravida dibantu oleh seorang bidan untuk bersalin. Proses persalinannya telah lama karena lebih 24 jam bayi belum juga keluar dan keadaan ibu nya sudah mulai lemas dan kelelahan karena sudah terlalu lama mengejan. Bidan tersebut tetap bersikukuh untuk menolong persalinan. Ibu tersebut karena takut kehilangan komisi, walaupun asisten bidan itu mengingatkan untuk segera di rujuk saja. Setelah bayi keluar, terjadilah perdarahan pada ibu, baru kemudian bidan merujuk ibu ke RS. Ketika di jalan, ibu tersebut sudah meninggal. Keluarganya menuntut bidan tersebut.

#### **Analisis :**

Pasien telah mengalami partus lama karena lebih dari 24 jam, seharusnya bidan tersebut dapat mengetahui dampak dari partus lama. Dalam kasus ini, bidan dengan sengaja melakukannya demi uang dan

pasien juga tidak mengetahui hak hak apa yang dapat diperoleh pasien tentang kondisi kesehatan pasien karena tidak diberi informasi yang jelas.

Kasus ini masuk ke dalam *Criminal Malpractice*, artinya bidan kurang hati hati melakukan proses kelahiran. Jika dipasalkan maka kasus ini mendapatkan dua pasal, yaitu :

1. Pasal 359-361 KUHP, pasal karena lalai dan menyebabkan mati atau luka berat.
2. Pasal 1365 KUHS, menyebabkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang melakuakn kesalahan mengganti kerugian tersebut.

#### **Sanksi Bidan :**

Malpraktik ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kelalaian, kurangnya pengetahuan, dan faktor ekonomi. Untuk penyelesaian tindak pidana malpraktik ini, bisa saja SIPB ditahan sementara dan tidak boleh melakukan tindakan selama waktu tertentu. Apabila kasus sudah masuk ke dalam pengadilan, maka semua sanksi tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditanganinya termasuk ke dalam malpraktik atau tidak.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Pelanggaran etik kebidanan dapat dilakukan siapa saja dan dalam waktu kapanpun. Hal ini seharusnya tidak terjadi kalau bidan benar benar mengetahui kode etik dan standar pelayanan kebidanan dengan baik. Sehingga, kasus kasus pelanggaran di Indonesia ini tidak banyak terjadi lagi. Oleh karena itu, mahasiswa kebidanan mulai sekarang harus belajar dengan baik agar saat lulus dan bekerja di kemudian hari tidak mendapatkan kelalaian seperti kasus diatas tadi.

Sikap profesional dalam pelayanan sangat penting untuk menjaminnnya keamanan dan kenyamanan klien. Jabataan profesional bidan berbeda pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi melalui pembiasaan melakukan keterampilan tertentu. Menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofi, pertimbangan rasional dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Patimah, Siti. 2016. *Praktikum Konsep Kebidanan dan Etika Legal dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indoneisa

[https://www.scribd.com/embeds/339102231/content?start\\_page=1  
&view\\_mode=scroll&access\\_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf](https://www.scribd.com/embeds/339102231/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf)

[https://www.scribd.com/embeds/179152554/content?start\\_page=1  
&view\\_mode=scroll&access\\_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf](https://www.scribd.com/embeds/179152554/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf)